

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penculikan yang dilakukan pada anak dimana pelakunya datang dengan berbagai modus untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri maupun orang lain. Tindakan penculikan terhadap anak yang saat ini semakin meningkat, baik yang dilakukan oleh orang lain, maupun anggota keluarga. Banyak juga kasus yang terjadi pada anak dibawah umur, sampai masih tergolong balita, yang kadang dilakukan oleh keluarga dan orang terdekat.

Bahkan sindikat penculikan anak sudah masuk ke sekolah, rumah dan tempat publik untuk mencari target korbannya. Biasanya mereka mencari korban di lingkungan perumahan, sekolah dan tempat publik yang memberi ruang untuk beraksi. Penculikan adalah perbuatan membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara, dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara. Kasus penculikan anak bisa dijadikan sebagai salah satu tindakan yang dapat menimbulkan masalah pada perkembangan emosi dan kejiwaan bagi korban. Sebab penculikan dapat menimbulkan trauma mendalam yang terbawa hingga si anak sampai pada masa selanjutnya, yaitu remaja atau dewasa. Pakar hukum dan kriminolog Yesmil Anwar mengatakan bahwa kasus penculikan anak di Indonesia sebetulnya masih amatiran. Selain itu, penanganannya masih belum membuat jera

penculik. Kemungkinan karena hukuman untuk penculik masih dianggap ringan, maka kasus penculikan pun seakan tidak pernah usai.¹

Anak adalah masa depan negara, bangsa, masyarakat dan juga bagi keluarga yang mana mempunyai kedudukan yang strategis serta memiliki sifat dan ciri yang khusus. Disebabkan karena posisinya sebagai anak, oleh karena itu memerlukan perlakuan yang khusus supaya anak dapat bertumbuh juga perkembangan fisik, psikologis dan rohaninya secara wajar.

Penculikan adalah perbuatan membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara, dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara. Kasus penculikan anak bisa dijadikan sebagai salah satu tindakan yang dapat menimbulkan masalah pada perkembangan emosi dan kejiwaan mereka. Sebab penculikan dapat menimbulkan trauma mendalam yang terbawa hingga si anak sampai pada masa selanjutnya, yaitu remaja atau dewasa. Pakar hukum dan kriminolog Yesmil Anwar mengatakan bahwa :Kasus penculikan anak sebetulnya masih amatiran. Selain itu, penanganannya masih belum membuat jera penculik. Kemungkinan karena hukuman untuk penculik masih dianggap ringan, maka kasus penculikan pun seakan tidak pernah usai.²

¹Mariana Hasan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2011.

²Yesmil Anwar, *Pengantar Ilmu Kriminologi*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hal. 65

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penculikan anak sangat penting mengingat kasusnya adalah kasus yang sangat mengesankan, sebab korban penculikan adalah individu yang terbilang lemah secara fisik serta belum matang kondisi mental emosionalnya sehingga sulit melindungi diri dari ancaman bahaya.

Pengaturan tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penculikan anak diatur dalam Pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu :

Bagi pelaku penculikan bayi atau penjualan anak secara khusus dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan sanksi pidana, berupa pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Pelaku penculikan anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila pelakunya telah memenuhi unsur-unsur kesalahan yakni berupa adanya kemampuan bertanggung jawab pada diri si petindak; adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang dapat berupa kesengajaan atau kealpaan; dan tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf. Jika salah satu dari ketiga unsur tersebut tidak terpenuhi memberikan konsekuensi pada tidak dapat dinyatakan bersalah orang yang melakukan tindak pidana.

Maraknya kasus pidana penculikan anak dewasa ini sering terjadi di kota-kota besar termasuk di Kota Jambi. Kota besar memiliki potensi dan memberikan ruang bagi pelaku tindak pidana penculikan anak untuk melakukan aksinya. Hal

ini disebabkan banyak faktor-faktor yang melatarbelakanginya dari aspek kependudukan, ekonomi, pengawasan orang tua maupun pihak sekolah.

Akhir-akhir ini banyak diberitakan baik dari media cetak dan elektronik memberitakan anak yang menjadi korban penculikan. Kasus yang terjadi adalah di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Jambi tentang kasus penculikan anak, dimana kasus pelaku penculikan anak terjadi daerah Kuburan Cina Kota Jambi. Peristiwa penculikan tersebut ternyata benar-benar terjadi. Dimana pelaku ditangkap polisi dan pelaku penculikan anak tersebut dihadirkan polisi di hadapan media saat konferensi pers pada hari Kamis, tanggal 7 Februari 2021.

Pelaku merupakan seorang perempuan berinisial EK. Dia sehari-harinya sebagai pembantu rumah tangga yang tinggal di Kecamatan Danau Sipin. Pelaku EK diamankan petugas atas kasus dugaan penculikan dua anak balita yakni D (perempuan lima tahun) dan R (laki-kali 5 bulan). Selanjutnya Kapolresta Jambi, mengatakan penculikan anak tersebut bermula ketika EK mendatangi seorang tukang urut. Tujuannya EK ke sana adalah untuk berurut, karena sudah beberapa tahun menikah tapi EK belum juga mendapatkan keturunan (anak). Mendengar cerita EK saat diurut, akhirnya tukang urut tersebut menyarankan kepada EK supaya mengadopsi anak RT yang tinggal di Kelurahan Simpang IV Sipin. Namun dalam kenyataannya, EK sebagai pelaku malan menculik anak yang diasuh D (perempuan lima tahun) dan R (laki-kali 5 bulan, dimana EK lakukan pngasuhan anak di Daerah Kuburan Cian dimana EK bekerja. Pada saat orang tua anak-anak pulang kedua anak tersebut tidak ada di rumah termasuk EK sebagai pengasuh dan

pembantu rumah EK. Kemudian kedua orang tua melaporkan peristiwa tersebut ke Polresta Jambi, dan akhirnya pelaku EK ditanggap di rumah kediamannya di Kecamatan Danau Sipin pada hari Kamis, tanggal 7 Februari 2021.³

Berdasarkan kasus dan peristiwa kejahatan penculikan terhadap anak tersebut, maka pelaku dapat dikenakan sanksi hukum tentang penculikan anak pada Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Mereka terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Belum lagi jika penculikan anak itu berhubungan dengan berbagai tingkatan kegiatan yang diancam maksimal pidana penjara 15 (lima belas) tahun penjara dan denda sebesar enam ratus juta rupiah.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.⁴

³Sumber Data Kepolisian Resor Kota Jambi Tahun 2023

⁵Ni Luh Gede Yogi Arthani, *Strategi Pencegahan Penculikan Anak Pada Saat Aktivitas Pulang Sekolah* : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No.1 Tahun 2021 ISSN 2548-6055, ISSN, 2021, hal. 4.

Dapat kita ketahui bersama bahwa Menurut Nathalina, untuk mencegah terjadinya kasus penculikan anak, diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan orang tua. Langkah preventif dilakukan melalui pengawasan yang proporsional dan tepat, baik melalui teknologi (*CCTV, patroli virtual, aplikasi panic button*) maupun dengan meningkatkan kewaspadaan masyarakat di area umum, seperti sekolah, tempat les, taman bermain, pusat perbelanjaan, dan transportasi publik. Anak harus diberi edukasi agar meminta izin kepada orang tua atau keluarga dan memberi tahu tujuannya jika hendak pergi dengan siapa pun. Anak juga harus diajarkan untuk menolak ajakan, ancaman, dan paksaan dari orang yang tidak dikenal.⁵

Berkaitan dengan melakukan tindak pidana penculikan, maka pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut secara pidana, dimana hukum diterapkan kepada pelaku. Apabila seseorang melakukan suatu tindak pidana, erat kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana yang semestinya ditanggung bagi pelaku tindak pidana. Dalam pertanggungjawaban pidana ini menganut asas “Tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan” berbanding lurus dengan asas legalitas yang terdapat pada Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi : Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu.

⁵Nathalina, *Delik Penculikan Anak*, Cetakan Ke-II, Penerbit Pustaka Karya, 201
hal. 124

Berdasarkan dari permasalahan dan kasus di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan suatu kajian dan penelitian yang penulis angkat kedalam penulisan skripsi yang berjudul ***“Tindak Pidana Penculikan Anak Yang Dilakukan Oleh Pembantu Rumah Tangga (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi)”***.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan judul skripsi yang telah penulis kemukakan diatas, beberapa pokok permasalahan yang akan penulis rumuskan adalah sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi faktor pelaku pembantu rumah tangga melakukan tindak pidana penculikan anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi?
2. Apa penyebab terjadinya tindak pidana penculikan anak oleh pembantu rumah tangga di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi?
3. Bagaimana penyelesaian terhadap tindak pidana penculikan anak oleh pembantu rumah tangga oleh Kepolisian Resor Kota Jambi?

C. Tujuan dan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian mini adalah :

- a. Untuk mengetahui yang menjadi faktor pelaku pembantu rumah tangga melakukan tindak pidana penculikan anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.

- b. Untuk mengetahui penyebab terjadinya tindak pidana penculikan anak oleh pembantu rumah tangga di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi?
- c. Untuk mengetahui penyelesaian terhadap tindak pidana penculikan anak oleh pembantu rumah tangga oleh Kepolisian Resor Kota Jambi.

2. Tujuan Penulisan

Berdasarkan petujuan penelitian di atas, maka yang menjadi tujuan penulisan skripsi adalah :

- a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Sebagai tambahan informasi mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penculikan anak.
- c. Menambah wawasan dibidang ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum khususnya mengenai perlindungan anak dibawah umur, dan sebagai bahan kajian bagi para prsktisi maupun akademisi hukum khususnya dan bagi seluruh masyarakat umum.

D. Kerangka Konseptual

1. Tindak Pidana Penculikan

Penculikan merupakan suatu perbuatan mencuri atau melarikan anak atau orang lalu disembunyikan. Tindak pidana penculikan merupakan tindak pidana

terhadap kemerdekaan seseorang, sebagaimana yang dilansir dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), buku II Bab XVIII.

2. Anak

Anak adalah manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya.⁶ Sedangkan anak menurut Undang-undang adalah :

- a. Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- b. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum perdata Di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa, adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.

3. Asisten Rumah Tangga (ART)

Asisten rumah tangga (disingkat ART), atau pembantu rumah tangga (sering disebut pembantu) adalah orang yang bekerja di dalam lingkup rumah tangga majikannya. Dalam artikel ini, kita akan membahas sejarah, peranan, manfaat, syarat, hak dan kewajiban, serta berbagai aspek lain yang terkait dengan pekerja rumah tangga. [Pekerja rumah tangga adalah adalah orang yang bekerja pada orang perseorangan dalam rumah tangga untuk melaksanakan](#)

⁶Koesnan, R.A.. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Penerbit Sumur, Bandung, 2005, hal 99

[pekerjaan kerumahtanggaan dengan menerima upah dan/atau imbalan dalam bentuk lain.](#)⁷

4. Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.

Sedangkan Kapolresta, diatur dalam Pasal 38 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa. Kepolisian Resort adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di Wilayah Kota atau Kabupaten. Yaitu membawahi Kepolisian Sektor Kecamatan yang ada di Kota Jambi, yaitu Kapolsek Pasar Jambi, Kapolsek Jambi Selatan, Kapolsek Jambi Timur, Kapolsek Kota Baru, Kapolsek Telanaipura, Kapolsek Pelayangan, Kapolses Danau Teluk, dan Kapolsek Jelutung.⁸

E. Landasan Teoritis

Perumusan kerangka teoritis dan konseptual adalah tahapan yang amat penting karena kerangka teori dan konseptual merupakan separuh dari keseluruhan aktifitas penelitian itu sendiri. Kerangka teoritis adalah kerangka pemikiran atau butir butir pendapat ataupun teori mengenai suatu permasalahan yang terjadi menjadi bahan perbandingan dan menjadi pegangan teoritis.

1. Faktor-Faktor Terjadinya Kejahatan

Menurut teori Edwin Hardin Shutherland, bahwa faktor terjadinya kejahatan dapat dibagi dalam dua bagian, yang pertama faktor yang bersumber

⁷Ana Sabhana Azmy, *Negara dan Buruh Migran Perempuan*, Penerbit, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012, hal. 5.

⁸Sumber data : Kepolisian Resort Kota Jambi 2023.

dari dalam diri individu (intern) yang mana dibagi lagi menjadi factor intern yang bersifat umum dan faktor intern yang bersifat khusus. Sedangkan faktor yang kedua yaitu factor yang bersumber dari luar individu (ekstern). Faktor intern yang bersifat khusus berkaitan dengan keadaan psikologis (masalah kepribadian sering menimbulkan perilaku menyimpang). Sifat khusus yang menjadi penyebab timbulnya kejahatan adalah mental dan daya inelingsi yang rendah, faktor intern yang bersifat umum meliputi pendidikan sedangkan faktor yang bersumber dari luar diri individu adalah faktor lingkungan.⁹ Teori ini digunakan untuk menganalisis persoalan kendala dalam penanggulangan kejahatan penculikan anak.

2. Kendala-kendala dalam Penanggulangan Kejahatan

Adapun teori kendala penanggulangan kejahatan teori yang ditegaskan oleh Baharuddin Lopa menyatakan bahwa, kendala yang dialami berupa proses hukum yang berlarut-larut (*Unde delay*), pembuktian, tidak adanya pasal yang mengatur kejahatan seksual tertentu, intimidasi, dari pelaku, dan kurangnya dukungan dari lingkungan terdekat korban kejahatan penculikan anak.¹⁰ Teori ini digunakan untuk menganalisis persoalan kendala dalam penanggulangan kejahatan penculikan anak. Kendala dalam penanggulangi kejahatan adalah merupakan Keterbatasan tenaga ahli pada pihak kepolisian memang merupakan factor yang sangat besar, dengan jumlah anggota ahli yang

⁹Edwin H. Sutherland, Sutherland, Cressey, and D. Luckenbill, Original Published. *Principles of Criminology*, th edition. Dix Hills, NY : General, 2009, hal. 123

¹⁰Baharuddin Lopa, *Penegakan Hukum di Kindonesia*, Penerbit Pustaka Karya, Jakarta, 1999, hal. 613

terbatas ini pengungkapan dan penyidikan kasus kejahatan dunia maya tidak bisa diselesaikan dengan waktu yang cepat, sehingga akan membuat para pelaku lebih leluasa dalam beraksi.

3. Upaya dalam Penanggulangan Kejahatan

Adapun teori faktor tindak kejahatan yang terjadi adalah teori non penal menurut Barda Nawawi Arif adalah Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal atau diluar hukum pidana lebih menitikberatkan pada sifat pencegahan atau preventif, sedangkan upaya penal adalah dalam penanggulangan kejahatan penculikan anak di Wilayah Hukum Polresta Jambi yaitu. a) melakukan penangkapan kepada pelaku pengedar dan pemasok kosmetik illegal, b) dilakukan penyidikan oleh pihak kepolisian; c) diajukan ke kejaksaan; d) diajukan ke pengadilan untuk dilakukan penuntutan.¹¹ Dalam tindak pidana penculikan dalam penelitian adalah dilakukan secara damai kedua belah pihak, dan tidak berlanjut ke Pengadilan. Teori ini digunakan untuk menganalisis persoalan upaya dalam penanggulangan kejahatan penculikan anak.

F. Metodologi Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. *Yuridis Empiris* merupakan cara penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai

¹¹Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Edisi Revisi, Cetakan Kesatu, Prenanda, Media Group, Jakarta, 2008, hal. 55

data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.¹²

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah metode pendekatan “*Sosio Legal Research*”. Disebutkan pendekatan sosio-legal merupakan pendekatan interdisipliner. Tujuannya adalah menggabungkan segala aspek perspektif 1 disiplin ilmu, ilmu sosial dan ilmu hukum, menjadi sebuah pendekatan tunggal. Dengan demikian, selain mendasarkan pada penelitian lapangan. Penulis juga melakukan penelahan secara mendalam terhadap Peraturan Perundang Undangan yang berkaitan dengan tindak pidana Pencuklikan.

3. Sumber Data

a. Data lapangan (*Field Research*)

Data lapangan digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui wawancara dan data dokumentasi hasil penelitian, yang berkenaan dengan permasalahan pencuklikan.

b. Data Kepustakaan (*Library Research*)

Data yang diperoleh dari sumber buku, Undang-Undang, Jurnal dan bukui-buku yahnjg terkait dengan penelitian ini. Adapun bahan data sekunder yang digunakan adalah :


- 1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber primer atau sumber utama yang berupa fakta atau keterangan yang diperoleh secara

¹²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, hal. 15

langsung dari sumber data yang bersangkutan, yakni dari pihak Kepolisian.

2) Data Sekunder, diperoleh dari studi kepustakaan yang meliputi bahanbahan dokumenter, tulisan ilmiah dan sumber-sumber tertulis lainnya. Data sekunder ini antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.

3) Sumber Data Tertier Sumber data tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder. Ini biasanya diperoleh dari media internet, kamus ensiklopedia dan sebagainya.



4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder lainnya, yakni dengan membaca dan menelaah berbagai bahan pustaka dan mempelajari berkas perkara yang ada hubungannya dengan objek yang akan dikaji.

a. Wawancara, yaitu penulis melakukan dialog atau wawancara langsung kepada responden yang terkait dengan penelitian ini, yaitu kepada pihak Kabareskrim Polresta Jambi, Kabag Penyidik.

- b. Metode Dokumentasi, yang merupakan data yang diambil dari beberapa catatan-catatan dan sumber lain yang dapat digunakan dalam penelitian ini yaitu jumlah kasus penculikan dan beberapa laporan tertulis lainnya.

5. Teknik Penentuan Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Teknik sampling merupakan salah satu bagian krusial dari penelitian sosial. Adapun langkah-langkah untuk mengambil subjek yang menjadi sampel ini dilakukan dengan cara menetapkan langsung reponden yang akan dilakukan wawancara langsung diantaranya adalah :

- a. Kanit Reskrim Polresta Jambi.
- b. Tim Penyidik Polresta Jambi.
- c. PPA Polresta Jambi

6. Analisa Data.

Setelah data terkumpul dan di bahas, maka data tersebut, lalu diolah kemudian dianalisa secara kualitatif yaitu dari analisis data tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara induktif yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi merupakan sistematika penyajian laporan penelitian skripsi. Sistematika penulisan skripsi adalah :

Pertama Bab Satu Tentang : Pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.

Selanjutnya Bab Dua tentang tinjauan umum tindak pidana penculikan, dengan sub bahasan, pengertian penculikan, unsur-unsur penculikan, dan jenis-jenis penculikan, pengaturan tentang tindak pidana penculikan.

Kemudian pada Bab Tiga tentang tinjauan tentang penanggulangan tindak pidana dengan sub bahasan pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, pengaturan tentang tindak pidana.

Bab Empat yang membahas Tentang Tindak Pidana Penculikan Anak Yang Dilakukan Oleh Pembantu Rumah Tangga (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi), dengan sub bahasan yang menjadi faktor pelaku pembantu rumah tangga melakukan tindak pidana penculikan anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi, penyebab terjadinya tindak pidana penculikan anak oleh pembantu rumah tangga di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi, penyelesaian kasus tindak pidana penculikan anak oleh pembantu rumah tangga di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi

Bab Lima Tentang Penutup dengan sub bab adalah kesimpulan dan saran dalam penelitian.